**Kajian Hukum Tentang Barang Hasil Gratifikasi Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi**

**Andri Andrea**

**178040053**

**ABSTRAK**

Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yg menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela. Tindak pidana korupsi mengalami perluasan, diantaranya adalah Gratifikasi.

Istilah Gratifikasi berasal dari penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.Gratifikasi adalah pemberian untuk memperoleh keuntungan tertentu lewat keputusan yang dikeluarkan oleh penerima gratifikasi. Pemikiran inilah yang menjadi landasan pasal pemidanaan gratifikasi.

Dalam penetapan status barang gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dengan berbagai kewenangan secara atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang, salah satunya kewenangan dalam menetapkan status barang gratifikasi. Mekanisme dan alur penetapan status barang gratifikasi dilaksanakan sendiri oleh KPK sesuai amanat Undang-Undang dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi dalam pelaksanaannya perlu segera dilakukan perubahan dan revisi. Rumusan pasal tersebut dalam praktek yang dijalankan oleh KPK adalah menetapkan status barang gratifikasi hanya berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua KPK tanpa adanya permintaan kepada pihak pengadilan untuk dilakukan penetapan terlebih dahulu. Oleh karena itu rumusan pasal tersebut dalam prakteknya tidak sejalan dengan konsep dan teori sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi, Sistem Peradilan Pidana

***ABSTRACT***

*Corruption in the legal sense is behavior that benefits self-interest at the expense of others, by government officials who directly violate legal boundaries over such behavior, whereas according to norms the government can be considered corruption if the law is violated or not in the business of action it is despicable. Corruption acts have expanded, including Gratuity.*

*The term Gratification comes from the explanation of Article 12B of Law Number 20 Year 2001, namely giving in the broadest sense, which includes giving money, goods, rebates, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment and other facilities. The gratuities are received both domestically and abroad and are carried out using electronic means or without electronic means. Gratification is the provision of obtaining certain benefits through decisions issued by the recipient of gratuity. This thinking is the basis of the article on the punishment for gratification.*

*In determining the status of gratification goods, the Corruption Eradication Commission (KPK) is a law enforcement agency in eradicating corruption with various authorities in the attribution given by the Act, one of which is the authority to determine the status of gratification goods. The mechanism and flow of the determination of the status of gratification goods is carried out by the KPK itself according to the mandate of the Law in Article 17 paragraph (3) of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. But in its implementation, changes and revisions are needed immediately. The formulation of the article in practice carried out by the Corruption Eradication Commission is to determine the status of goods gratification based solely on the Decree of the Chairperson of the Corruption Eradication Commission without a request to the court to determine it in advance. Therefore the formulation of the article in practice is not in line with the concepts and theories of the criminal justice system in Indonesia.*

*Keywords: Corruption, Gratification, Criminal Justice System*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Membahas Sistem Peradilan Pidana tidak dapat dilepaskan dengan pembicaraan tentang sistem terlebih dahulu untuk memahami secara benar tentang Sistem Peradilan Pidana. Istilah “*criminal justice system*” atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Beberapa ahli merumuskan Sistem Peradilan Pidana secara berbeda-beda. Perbedaan pendapat secara terminologi tidak jauh beda dan mengarah pada satu kesimpulan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan interaksi antara lembaga dan peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan.[[1]](#footnote-2)

Packer menyatakan bahwa proses penegakan hukum (*Law Enforcement)* dikenal dua model dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu *Crime Control Model* yang lembih kepada tindakan represif dan *Due Process Model* yang menekankan pada tindakan prefentif.[[2]](#footnote-3)

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa :

“KPK memiliki tugas antara lain melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Selanjutnya dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa upaya pencegahan meliputi : melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan ststus gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum, dan melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.”

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penetapan status barang gratifikasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah penetapan status barang hasil gratifikasi yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana danUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimanakah reformulasi penetapan status barang sebagai gratifikasi dalam menyongsong perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai penetapan status barang gratifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
6. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penetapan status barang hasil gratifikasi yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis reformulasi penetapan status barang sebagai gratifikasi dalam menyongsong perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. **Kegunaan Penelitian**
9. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian akademik tentang barang hasil gratifikasi menurut Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum dan memberikan sumbang pemikiran bagi khasanah ilmu hukum pidana mengenai kajian hukum tentang barang hasil gratifikasi MenurutUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi serta memberikan sumbang saran dan pemikiran kepada masyarakat luas serta aparat penegak hukum terkait.

1. **Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka penelitian ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan menggunakan teori-teori untuk mengkaji, menganalisis serta memecahkan permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi (hukum) selaku variabel-variabel dalam tujuan yang disajikan.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, karena hakekatnya hukum merupakan norma atau kaidah dengan menggunakan cara berfikir deduktif untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, melakukan riset secara deskriptif analitis preskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti.Peter Mahmud Marzuki menyatakan :

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi“.[[3]](#footnote-4)

Hal inisesuaidengankarakterilmu hukum yang bersifatnormatif.Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum dapat mengandung nilai.

Pengertian Penelitian menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia:

“Merupakan semua kegiatan pencaharian, penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta atau prinsip baru yang bertujuan memperoleh pengertian-pengertian baru dan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.[[4]](#footnote-5)

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.[[5]](#footnote-6)

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan yang memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari penelitian terhadap barang hasil gratifikasi menurut Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam penulisan hukum ini pendekatan normatif dipergunakan untuk merumuskan permasalahan mengenai barang hasil gratifikasi menurut Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

1. Tahap Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa tahap penelitian yang meliputi :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research)*

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap perudang-undangan, teori, konsep, dan asas-asas yang erat kaitannya dengan barang hasil gratifikasi menurut Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk melakukan pengamatan sehingga dapat diperoleh data mengenai barang hasil gratifikasi menurut Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

1. Tehnik Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan bahan-bahan dengan cara studi kepustakaan terhadap :

* Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya.
* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang memberikan dukungan, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar hukum pidana, seperti makalah, skripsi dan tesis tentang objek yang diteliti.

1. Bahan Hukum Tersier

Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan yang memberikan informasi dan dukungan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, koran, internet dan berita-berita yang berhubungandenganobjek yang diteliti.

1. Alat Pengumpul Data

Untuk mencapai tujuan dan membuktikan hipotesa yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat/instrument, diantaranya :

1. wawancara / Interview

Dalam melakukan wawancara, pertanyaan yang dapat diajukan melingkupi beberapa hal seperti 5W1H (*What, When, Who, Where, Why, How*) untuk mengetahui tingkat pemahaman penyidik PPNS terhadap kewenangnnya.

1. Pengamatan/Observasi

Merupakan aktifitas pencatatan yang dilakukan secara sistematis.Peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu. Melakukan pengamatan berulang untuk objek yang sama agar mendapatkan pemahaman paling akurat tentang objek yang diamati.

**BAB II**

**BARANG HASIL GRATIFIKASI DALAM PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

1. **Tindak Pidana Korupsi**

Salah satu permasalahan krusial di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah fenomena tindak pidana korupsi. Konvensi internasional PBB tanggal 7 Oktober 2003 di Wina menetapkan korupsi nsebagai kejahatan luar biasa atau *“extra ordinary crime”*. Hal tersebut didasarkan pada dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini bukan saja kerugian pada aspek ekonomi, tetapi hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berpengaruh buruk dari aspek budaya, sosial, politik dan keamanan.

Istilah korupsi berasal dari istilah latin yaitu “*coruptio*” atau “*corruptus*”. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi merupakan kejahatan yang kontemporer yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada tingkat dan status sosial, ekonomi, atau pendidikan pelakunya.Delik korupsi tidak semata ditentukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tetapi juga didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh masyarakat atau sistem yang berlaku.

**BAB III**

**KASUS GRATIFIKASI**

Pada tahun 2009, Indonesia menempati ranking pertama sebagai negara yang dipersepsikan terkorup di Asia. Dalam kurun waktu 5 bulan di awal tahun 2011, kondisi indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia telah mencapai 2,8. IPK Indonesia mengukur tingkat korupsi di 50 kota di seluruh Indonesia, meliputi 33 ibu kota provinsi ditambah 17 kota lain yang signifikan secara ekonomi. Rentang indeks antara 0 sampai dengan 10,0 berarti dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih.[[6]](#footnote-7)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Badan Pusat Statistik melalui web nya dengan menyebutkan data sebagai berikut: [[7]](#footnote-8)

* Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018 sebesar 3,66 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 3,71.
* Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.
* Indeks Perilaku Anti Korupsi disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu persepsi dan pengalaman. Pada tahun 2018, nilai indeks persepsi sebesar 3,86, meningkat sebesar 0,05 poin dibandingkan indeks persepsi tahun 2017 (3,81). Sebaliknya, indeks pengalaman tahun 2018 (3,57) turun sebesar 0,03 poin dibanding indeks pengalaman tahun 2017 (3,60).
* Pada tahun 2018, IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,81) dibanding masyarakat perdesaan (3,47).
* Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada tahun 2018, IPAK masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,53; SLTA sebesar 3,94; dan di atas SLTA sebesar 4,02.
* Masyarakat berusia 60 tahun atau lebih paling permisif dibanding kelompok usia lain. Tahun 2018, IPAK masyarakat berusia 40 tahun ke bawah sebesar 3,65; usia 40-59 tahun sebesar 3,70; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,56.

**BAB IV**

**BARANG HASIL GRATIFIKASI DALAM PEMERIKSAAN**

**TINDAK PIDANA KORUPSI**

1. **Gratifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Sehubungan dengan belum adanya ketentuan khusus mengenai gratifikasi dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu adanya landasan yuridis yang akan menjadi rujukan dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam hal terjadinya gratifikasi, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan status barang gratifikasi tanpa putusan pengadilan, bertentangan dengan Pasal ini. Hal tersebut secara tegas melanggar makna persamaan kedudukan di muka hukum. Persamaan kedudukan di muka hukum menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 adalah setiap orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang harus memberikan norma yang pasti, apakah kewenangan menangani tindak pidana gratifikasi berada di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, atau Kejaksaan. Gratifikasi tidak selalu berarti suap, tapi ada beberapa parameter yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah sebuah pemberian merupakan gratifikasi yang dianggap suap atau bukan. Pertama, harus dipastikan betul apakah pemberian itu dilakukan bukan karena penerima memiliki jabatan atau kewenangan tertentu dalam pemerintahan. Kedua, apakah pemberian tersebut berpotensi memunculkan *conflict of interest*. Ketiga, perlu diperhatikan apakah pemberian dilakukan secara langsung melalui orang-orang terdekat.

Parameter paling penting adalah motif dari gratifikasi terutama terkait *mens rea* dari pelaku baik pemberi maupun penerima. *Mens rea* yang dimaksud disini adalah :

1. Niat dari pemberi yang menhendaki dilakukan/tidak dilakukannya suatu perbuatan oleh orang yang diberi hadiah yang :
2. Bertentangan dengan hukum
3. Bertentangan dengan kewajibannya atau kewenangannya
4. Menguntungkan pemberi
5. Merugikan pihak tertentu
6. Niat dari penerima yang menerima pemberian hadiah untuk melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang :
7. Bertentangan dengan hukum
8. Bertentangan dengan kewajibannya atau kewenangannya
9. Menguntungkan pemberi
10. Merugikan pihak tertentu

Jika dikaji lebih lanjut dalam perspektif sistem peradilan pidana, KPK perlu meminta penetapan dari pengadilan sehingga terdapat kerjasama dan kordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Melibatkan pengadilan dalam menetapkan status gratifikasi akan membantu KPK terhindar dari permasalahan yang timbul seperti legalitas penetapan secara yuridis dan menjadi sarana kontrol apabila terjadi kekeliruan. Selain itu dapat menjadi sarana menilai keberhasilan tugas KPK dalam menjalankan amanat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. **Gratifikasi dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang khusus. Sulitnya pembuktian selama ini berimplikasi pada terhambatnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara optimal. Penuntut Umum sebagai *single of prosecution* (penuntutan tunggal) oleh KUHAP diamanatkan untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah/tidak, telah melakukan tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya berdasarkan alat bukti yang diajukan ke depan persidangan.[[8]](#footnote-9)

Sedangkan barang bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

a.      benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

b.      benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

c.      benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

d.      benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e.      benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.[[9]](#footnote-10) Barang bukti hasil gratifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonnesia mengacu pada KUHAP, yang dianggap barang bukti sebagai alat bukti untuk membuktikan apakah memang benar terjadi/tidak terjadinya suatu delik gratifikasi.

Selain itu di dalam *Herziene Inlandsch Reglement*(HIR) juga terdapat perihal barang bukti.Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
3. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Kajian substansi hukum terhadap penetapan status barang menurut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dengan berbagai kewenangan secara atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang, salah satunya kewenangan dalam menetapkan status barang gratifikasi. Mekanisme dan alur penetapan status barang gratifikasi dilaksanakan sendiri oleh KPK sesuai amanat Undang-Undang.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
   * + Penetapan status barang hasil gratifikasi merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan secara atribusi. Mekanisme dan alur penetapan status barang gratifikasi dilaksanakan sendiri oleh KPK sesuai amanat Undang-Undang. Alasan penetapan dilakukan secara sendiri tanpa melibatkan komponen sistem peradilan pidana karena secara normatif berdasarkan pada berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu ditetapkan oleh surat ketetapan pimpinan KPK yang berarti tanpa melalui adanya putusan pengadilan.

Di sisi lain hak asasi manusia dan hak kepemilikan benda yang diatur dalam hukum positif serta berlaku universal mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan. Hal ini menjadi tidak sesuai dengansubstansi hukum terhadap penetapan status barang menurut KUHAP didasarkan pada norma pada Pasal 38 yang mengharuskan adanya surat izin Ketua Pengadilan setempat. Dalam norma Pasal tersebut secara jelas dan tegas mewajibkan adanya penetapan dari pengadilan untuk menetapkan status suatu barang. Rumusan norma diatas memberikan gambaran bahwa terhadap penentuan status barang dalam KUHAP sangat dilindungi dan tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang.

* + - Kebijakan pidana atas penetapan status gratifikasi terhadap Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu segera dilakukan reformulasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merubah/merevisi rumusan pasal tersebut. Dalam praktek yang dijalankan oleh KPK adalah menetapkan status barang gratifikasi hanya berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua KPK tanpa adanya permintaan kepada pihak pengadilan untuk dilakukan penetapan terlebih dahulu. Oleh karena itu rumusan pasal tersebut dalam prakteknya tidak sejalan dengan konsep dan teori sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain itu, Terhadap perkara tindak pidana korupsi, beban pembuktian telah mengalami perubahan paradigma, dalam hal ini dibebankan kepada terdakwa.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan kajian dalam mengatasi permasalahan hukum terkait penetapan status gratifikasi.

1. Terkait penetapan status baranng hasil gratifikasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan status gratifikasi seharusnya melibatkan pihak pengadilan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila komisi pemberantasan korupsi berjalan sendiri maka akan menimbulkan beberapa masalah seperti kesukaran dalam menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi. Selain itu independensi KPK dalam menetapkan status barang hasil gratifikasi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan wewenang, karena tidak adanya integrasi dengan lembaga lain yang di dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
2. Terkait penetapan status gratifikasi KUHAP dan Undang-Undang Tipikor, ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa“Status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan KPK” tersebut bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan setempat”. Maka dari itu, Penetapan status suatu barang dengan penetapan pengadilan dalam kajian sistem peradilan pidana harus sesuai dengan prinsip *integrated criminal justice system*. Proses tersebut melibatkan kerjasama dan kordinasi antara komponen sub sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Kajian atas struktur, substansi dan kultur hukum terhadap Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan berbagai perubahan dan revisi. Dalam aspek substansi, penetapan status gratifikasi memiliki kelemahan yaitu tidak adanya rumusan norma untuk menetapkan status gratifikasi KPK agar meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Dalam aspek struktur hukum, penetapan status gratifikasi oleh KPK tidak mencerminkan adanya bentuk kordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain yang termasuk dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyarankan untuk dilakukan perubahan atas rumusan Pasal 17 ayat (3) tersebut. Karena kerjasama antar komponen struktur dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan membawa dampak positif sebab akan tercipta sinergitas dan keterpaduan antar lembaga penegak hukum. Selain itu, pergeseranparadigma pembuktian dengan penerapan pembuktian terbalik yang melibatkan institusi pengadilan menegaskan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya mengenai penetapan status barang gratifikasi sebagai objek dalam pembuktian harus dilakukan dengan melibatkan institusi yang ada dalam sistem peradilan pidana.

1. Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013. Hlm: 3. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*. Hlm: 7-8. [↑](#footnote-ref-3)
3. Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group. 2005. Hlm: 35. [↑](#footnote-ref-4)
4. Anthon F. Susanto.*Penelitian hukum, Transformatif-Partisipatoris*, Malang: Setara Press. 2015. Hlm: 161. [↑](#footnote-ref-5)
5. Soerjono Soekamto.*Pengantar Peneltian Hukum*. Cet 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986. Hlm: 3. [↑](#footnote-ref-6)
6. Andi Muliyono. *Tindak Pidana Gratifikasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2017. Hlm: 64. [↑](#footnote-ref-7)
7. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/09/17/1531/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--tahun-2018-sebesar-3-66.html> [↑](#footnote-ref-8)
8. Marwan Effendy. *Sistem peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta. 2012. Hlm: 95. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ratna Nurul Afiah. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.*1989.* Hlm:14. [↑](#footnote-ref-10)